



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21 /Pid.Prkn/2013/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

### **Terdakwa 1**

Nama lengkap : **LAODE ARMADA** ;  
Tempat lahir : Bone  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Yudha Putra Rt 002 Rw 002 Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (NAHKODA KM.Tanpa nama);

### **Terdakwa 2**

Nama lengkap : **SAPARINO** ;  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Oktober 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Sohor Rt 003 Rw. 010, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM.Tanpa nama);

### **Terdakwa 3**

Nama lengkap : **YANTO** ;  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang H. Yasin Rt 004 Rw 009, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM.Tanpa nama);

### **Terdakwa 4**

Halaman 1 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SARIFUDIN** ;  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Agustus 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Melayu Rt 004 Rw 007 Dusun Nusantara Desa  
Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas  
Propinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM.Tanpa nama);

## **Terdakwa 5**

Nama lengkap : **JEKI** ;  
Tempat lahir : Concong Luar;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Oktober 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Baran Satu Meral Rt 006 Rw. 003 Desa Baran Kecamatan  
Meral, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM.Tanpa nama);

Terhadap Para terdakwa di semua tingkatan pemeriksaan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan, masing-masing secara berurutan dari:

- 1 Penyidik TNI AL Tarempa, tertanggal 08 Juli 2013 Nomor : Sprin/155,156,157,158,159, /VII/2013, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 26 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 07 Agustus 2013.
- 3 Di dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 08 Agustus 2013, berdasarkan surat mengeluarkan dari tahanan tanggal 08 Agustus 2013 Nomor : Sprin/182, 183,184, 185, 186/VIII/2013;
- 4 Penuntut Umum Cabang Negeri Ranai di Tarempa tertanggal 04 November 2013 Nomor : PRINT-85,86,87,88,89/N.10.13/07.Ft.02/11/2013, terhitung sejak tanggal 04 november 2013 s/d 13 November 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penetapan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 06 November 2013 Nomor : 02,03,04,05,06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN. RANAI, terhitung sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 25 November 2013;
- 6 Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 18 November 2013 Nomor : 02,03,04,05,06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN. RANAI, terhitung sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013;

Para Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai :

Telah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula;

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 01 November 2013, Nomor : B/340/ XI/2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 06 November 2013 Nomor: 21 /Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 3 Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai tanggal 06 Nopember 2013 Nomor: 21/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat sidang perkara tersebut;
- 4 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 06 November 2013 Nomor: 21/ Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Para terdakwa **Laode Armade, Saparino, Yanto, Sarifudin dan Jeki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya, yang turut serta**

Halaman 3 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Laode Armade, Saparino, Yanto, Sarifudin dan Jeki** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan Denda untuk masing – masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KM. Tanpa Nama, 6 GT, Mesin Mitsubishi PS 100
- 1 (satu) buah Speed Viber
- 2 (dua) Unit GPS : 1 (satu) unit merk Furuno dan 1 (satu) unit GPS Karang merk Furuno

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (Satu) buah Kompresor 3 PK Merk Tran Le
- 3 (tiga) gulung selang selam
- 3 (tiga) karung pupuk urea cap obor
- 5 (lima) buah bom rakitan
- ± 3 (tiga) Ons TNT Campuran
- 22 (dua puluh dua) buah sumbu detonator sudah dirakit
- 300 Kg (tiga ratus kilo gram) ikan campuran

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4 Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar jawaban (replik) Terdakwa yang mengajukan Permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -14/TRP/11/2013 tanggal 04 November 2013, dengan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 14 November 2013, sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa mereka Terdakwa 1.LAODE ARMADE bersama sama Terdakwa 2.SAPARINO,Terdakwa 3.YANTO, Terdakwa 4.SARIFUDIN, Terdakwa 5.JEKI, dan saksi LASIBA pada hari senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 15.29 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,di Perairan Pulau Uwi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tambelan (Laut Teritorial) pada posisi 01°08.15' LU - 107°19,20' BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa dan saksi Lasiba secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang di bawa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama di Nakhodai oleh terdakwa 1 LAODE ARMADÉ.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Lasiba bersama-sama berangkat dari pelabuhan pemangkat sejak tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib dengan mengendarai KM. Tanpa Nama menuju Pulau Tambelan dengan maksud mencari ikan dengan cara menggunakan peledak. Adapun persiapan seperti speed boat beserta bahan peledak (pupuk, solar, TNT, detonator dan sumbu yang sudah di rakit) sudah di persiapkan dahulu oleh Muri (belum tertangkap). Selanjutnya setelah sampai di Perairan Tambelan tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak. Karena pada saat itu alur angin sangat kuat, maka para terdakwa memutuskan berlabuh dahulu di Pulau Uwi.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 09.00 WIB para terdakwa dan saksi Lasiba kembali lagi ke Perairan Pulau Uwi menangkap ikan dengan menggunakan peledak. Adapun caranya yaitu terdakwa 1 LAODE ARMADÉ bersama terdakwa 4 SARIFUDIN mencari posisi perairan yang banyak ikannya menggunakan speed boat. Setelah mendapatkan posisi yang banyak ikannya, terdakwa 1 LAODE ARMADÉ menyalakan sumbu api peledak dan melemparnya ke posisi perairan yang banyak ikannya.

Halaman 5 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian speed boat yang ditumpangi terdakwa 1 LAODE ARMADA dan terdakwa 4 SARIFUDIN menjauh  $\pm$  20-30 meter. Setelah beberapa detik, peledak yang telah di lempar kemudian meledak, selanjutnya KM.Tanpa Nama mendekat ke arah lokasi yang telah di ledakkan. Kemudian terdakwa 1 LAODE ARMADA, terdakwa 4 SARIFUDIN dan terdakwa 5 JEKI menyelam dan mengambil ikan. Sedangkan terdakwa 2 SAPARINO dan terdakwa 3 YANTO memasukkan ikan ke dalam palka. Adapun saksi Lasiba hanya membantu memegang selang untuk menyelam karena sedang sakit.

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB tiba-tiba alur angin berubah menjadi kuat, para terdakwa dan saksi Lasiba memutuskan untuk belabuk di Pulau Uwi.
- Bahwa ketika pukul 15.00 WIB para terdakwa dan saksi Lasiba sedang beristirahat, tiba-tiba dari arah timur Pulau Uwi, datang Patkamla II-4-33 Posal Tambelan Kemudian merapat ke KM. Tanpa Nama dan langsung memeriksa kapal tersebut. Saksi penangkap yaitu saksi Dian Alfriansyah dan saksi Edi Putra (anggita AL) dengan menggunakan kapal patroli AL Patkamla II-4-33 Posal Tambelan sebelumnya telah mendapat informasi adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peledak, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi Lasiba ditangkap beserta berikut kapal KM. Tanpa Nama dibawa/ di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli perikanan, Lilik Widodo S.Pi. akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan dimana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa, serta untuk memulihkan ekosistem laut membutuhkan waktu yang lama atau dalam kata lain terjadi kerusakan ekosistem dan ekonomi yang besar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Lingkungan Hidup, Iryanti Sagala,SH. Akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu secara garis besar terjadinya kepunahan jeni-jenis biota tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang di tandai dengan perubahan warna terumbu karang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi putih dan lama kelamaan akan mati dan juga akan membunuh ekosistem laut yang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, (satu) bungkus serbuk berwarna kuning dengan berat 326,14 gram (BB1), 22 detonator dengan panjang 4,7 cm – 12 cm dan berat 0,577 gram – 1.649 gram (BB2), Nomor Lab: 5189/BHF/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang di periksa dan di tandatangi oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Sarigih, S.Si, M.Si, dan Supriyadi ST. Pada bagian KESIMPULAN:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, maka pemeriksaan berkesimpulan bahwa:
  - Barang bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar mengandung Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ), TNT, dan RDX yang merupakan campuran dari bahan peledak.
  - Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar detonator rakitan dan mengandung campuran bahan peledak Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), sulfur (S), aluminium (Al), PETN dan RDX.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU ;

## KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa 1.LAODE ARMADÉ bersama sama Terdakwa 2.SAPARINO, Terdakwa 3.YANTO, Terdakwa 4.SARIFUDIN, Terdakwa 5.JEKI, dan saksi LASIBA pada hari senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 15.29 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, di Perairan Pulau Uwi Kec. Tambelan (Laut Teritorial) pada posisi  $01^{\circ}08.15'$  LU -  $107^{\circ}19.20'$  BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 7 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa dan saksi Lasiba secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang di bawa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama di Nakhodai oleh terdakwa 1 LAODE ARMADE.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Lasiba bersama-sama berangkat dari pelabuhan pemangkat sejak tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib dengan mengendarai KM. Tanpa Nama menuju Pulau Tambelan dengan maksud mencari ikan dengan cara menggunakan peledak. Adapun persiapan seperti speed boat beserta bahan peledak (pupuk, solar, TNT, detonator dan sumbu yang sudah di rakit) sudah di persiapkan dahulu oleh Muri (belum tertangkap). Selanjutnya setelah sampai di Perairan Tambelan tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak. Karena pada saat itu alur angin sangat kuat, maka para terdakwa memutuskan berlabuh dahulu di Pulau Uwi.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 09.00 WIB para terdakwa dan saksi Lasiba kembali lagi ke Perairan Pulau Uwi menangkap ikan dengan menggunakan peledak. Adapun caranya yaitu terdakwa 1 LAODE ARMADE bersama terdakwa 4 SARIFUDIN mencari posisi perairan yang banyak ikannya menggunakan speed boat. Setelah mendapatkan posisi yang banyak ikannya, terdakwa 1 LAODE ARMADE menyalakan sumbu api peledak dan melemparnya ke posisi perairan yang banyak ikannya. Kemudian speed boat yang ditumpangi terdakwa 1 LAODE ARMADE dan terdakwa 4 SARIFUDIN menjauh  $\pm$  20-30 meter. Setelah beberapa detik, peledak yang telah di lempar kemudian meledak, selanjutnya KM. Tanpa Nama mendekat ke arah lokasi yang telah di ledakkan. Kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 LAODE ARMADÉ, terdakwa 4 SARIFUDIN dan terdakwa 5 JEKI menyelam dan mengambil ikan. Sedangkan terdakwa 2 SAPARINO dan terdakwa 3 YANTO memasukkan ikan ke dalam palka. Adapun saksi Lasiba hanya membantu memegang selang untuk menyelam karena sedang sakit.

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB tiba-tiba alur angin berubah menjadi kuat, para terdakwa dan saksi Lasiba memutuskan untuk belabuk di Pulau Uwi.
- Bahwa ketika pukul 15.00 WIB para terdakwa dan saksi Lasiba sedang beristirahat, tiba-tiba dari arah timur Pulau Uwi, datang Patkamla II-4-33 Posal Tambelan Kemudian merapat ke KM. Tanpa Nama dan langsung memeriksa kapal tersebut. Saksi penangkap yaitu saksi Dian Alfiriansyah dan saksi Edi Putra (anggita AL) dengan menggunakan kapal patroli AL Patkamla II-4-33 Posal Tambelan sebelumnya telah mendapat informasi adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peledak, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi Lasiba ditangkap beserta berikut kapal KM. Tanpa Nama dibawa/ di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli perikanan, Lilik Widodo S.Pi. akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan dimana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa, serta untuk memulihkan ekosistem laut membutuhkan waktu yang lama atau dalam kata lain terjadi kerusakan ekosistem dan ekonomi yang besar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Lingkungan Hidup, Iryanti Sagala,SH. Akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu secara garis besar terjadinya kepunahan jeni-jenis biota tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang di tandai dengan perubahan warna terumbu karang menjadi putih dan lama kelamaan akan mati dan juga akan membunuh ekosistem laut yang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, (satu) bungkus serbuk berwarna kuning dengan berat 326,14 gram (BB1), 22 detonator dengan panjang 4,7 cm – 12 cm dan berat 0,577 gram – 1.649 gram (BB2), Nomor Lab: 5189/BHF/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang di periksa dan di tandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Sarigih, S.Si, M.Si, dan Supriyadi ST. Pada bagian KESIMPULAN:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, maka pemeriksaan berkesimpulan bahwa:
  - Barang bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar mengandung Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ), TNT, dan RDX yang merupakan campuran dari bahan peledak.
  - Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar detonator rakitan dan mengandung campuran bahan peledak Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), sulfur (S), aluminium (Al), PETN dan RDX.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dakwaan Penuntut Umum atau pun mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara nya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan saksi-saksi tersebut berkediaman jauh dan sedang melaksanakan tugas negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan terdakwa lalu Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan saksi saksi sebagai berikut di bawah ini:

**Saksi 1 . DIAN ALFRIANSYAH,** pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut: \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Tersangka Laode Armade, dkk (Nakhoda dan ABK KM. Tanpa Nama);
- Bahwa Saksi telah memeriksa dan menangkap KM. Tanpa Nama, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekitar jam 15.29 Wib di Perairan P. Uwi (Laut Teritorial) pada posisi 01° 08' 15" U - 107° 15' 20" T ;
- Bahwa KM. Tanpa Nama pada waktu diperiksa dan ditangkap diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan bukti detonator, 3 sak pupuk, dan 5 buah bom rakitan ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan menggunakan Patkamla II-4-33 Saksi I berada di kemudi Patkamla sedang membawa kapal ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap dan diperiksa oleh Posal Tambelan di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 Kg ikan campuran ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan Nakhoda kapal adalah Saudara Laode Armade ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan jumlah ABK ada 6 (enam) orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa pada saat ditangkap/diperiksa oleh Posal Tambelan KM. Tanpa Nama tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa pada saat ditangkap/diperiksa KM. Tanpa Nama telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di perairan P. Uwi;

**Saksi 2. EDI PUTRA**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Tersangka Laode Armade, dkk (Nakhoda dan ABK KM. Tanpa Nama) ;
- Bahwa Saksi telah memeriksa dan menangkap KM. Tanpa Nama, pada hari senin tanggal 1 Juli 2013 sekitar jam 15.29 Wib di Perairan P. Uwi (Laut Teritorial) pada posisi 01° 08' 15" U - 107° 15' 20" T ;
- Bahwa KM. Tanpa Nama pada waktu diperiksa dan ditangkap diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan bukti detonator, 3 sak pupuk, dan 5 buah bom rakitan ;

Halaman 11 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan Saksi II berada di dalam Patkamla sebagai juru navigasi selaku Pengamat Posal Tambelan ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap dan diperiksa oleh Posal Tambelan di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 Kg ikan campuran ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan Nakhoda kapal adalah Saudara Laode Armade ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh Posal Tambelan Jumlah ABK ada 6 (enam) orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa pada saat KM. Tanpa Nama ditangkap/diperiksa oleh Posal Tambelan tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia sebagai kapal ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap/diperiksa KM. Tanpa Nama telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di perairan P. Uwi ;

**Saksi 3. LASIBA**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. Tanpa Nama ;
- Bahwa Saksi sebagai ABK KM. Tanpa Nama yang bertugas mengatur/ menjaga selang selam ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM. Tanpa Nama sudah empat belas hari atau dua trip melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi ditangkap sekira pukul 15.29 Wib tanggal 1 Juli 2013 di Perairan P. Uwi karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak berjumlah 8 (delapan) buah yang sudah dipakai 3 buah dan sisanya ada 5 buah ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah sebagai berikut pertama Tekong/Nakhoda Laode Armade mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan speed bersama Sarifudin. Setelah dapat posisi yang banyak ikannya dengan menggunakan teropong ikan, Laode Armade menyalakan sumbu api bom selanjutnya



melemparkan bom ke posisi tersebut kemudian speed menjauh  $\pm$  20-30 meter. Beberapa detik kemudian bom meledak selanjutnya KM. Tanpa Nama mendekat ke tempat pengeboman ikan lalu para penyelam (Jeki dan Sarifudin) terkadang Nakhoda/Laode Armade mengambil ikan di dasar laut secara bersamaan selama  $\pm$  30 menit dan saya dibantu Saparino dan Yanto memegang selangnya. Selanjutnya ikan yang sudah diambil dimasukkan dalam palka oleh Saparino dan Yanto sedangkan saya tidak bisa membantu karena sedang sakit kaki ;

- Bahwa hasil ikan tangkapan sebanyak  $\pm$  300 Kg ikan campuran dan jumlah ABK KM. Tanpa Nama 6 orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa pemilik KM. Tanpa Nama adalah Muri (Toke Pemangkat) ;
- Bahwa KM. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Pemangkat tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib bersama-sama dengan Laode Armade sebagai tekong, Yanto, Sarifudin, Jeki, dan Lasiba menuju Tambelan. Pada waktu berangkat telah dipersiapkan Speed, seperangkat bom (pupuk, solar, TNT, detonator beserta sumbu yang sudah dirakit). Selanjutnya KM. Tanpa Nama tiba diperairan Tambelan sekira pukuul 10.00 Wib, selanjutnya kami menentukan posisi tempat pengeboman dan melaksanakan penangkapan ikan sekali. Selanjutnya karena angin kuat kami berlabuh di P. Uwi pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib kami berangkat menuju perairan P. Uwi untuk mencari ikan. Setelah dua kali melempar bom/menangkap ikan tiba-tiba angin kuat sehingga kami kembali untuk berteduh lagi di P. Uwi sekira siang dan saya tidak mengetahui pastinya. Selanjutnya kami istirahat sekira pukul 15.00 Wib dari arah Timur P. Uwi muncul Patkamla II-4-33 Posal Tambelan, lalu mereka merapatkan Patkamla II-4-33 Posal Tambelan ke kapal kami selanjutnya Patkamla II-4-33 memeriksa/menangkap dan membawa kami ke Posal Tambelan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan ikan di perairan P. Uwi pada tanggal 1 Juli 2013 dan waktu pengeboman Sekira pukul 09.00 – 11.00 Wib ;
- Bahwa Pemilik Speed boat adalah Muri. Speed boat tersebut selalu dibawa Nakhoda selama pengeboaman ikan. Dan speed boat tersebut selalu digunakan oleh Laode Armade dalam menentukan lokasi perairan yang akan dibom ;
- Bahwa Saksi melakukan pengeboman ikan atas kemauan saya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahan – bahan pembuat bom sudah disiapkan oleh Muri (Toke Pemangkat) ;
- Bahwa barang bukti yang dipersiapkan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak berupa minyak solar 2 Liter, 4 sak pupuk urea, TNT campuran  $\pm$  3 Ons, Detenator sudah dirakit dengan sumbu 28 buah, 30 jurigen dan 30 botol ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah bersama – sama menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan hal tersebut dilarang oleh peraturan-perundangan yang berlaku ;

bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas, Para terdakwa masing-masing menyampaikan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang dibacakan di atas, Penuntut Umum atas Izin dari Majelis Hakim dan adanya persetujuan terdakwa telah pula membacakan keterangan ahli di persidangan sebagai berikut :

**LILIK WIDODO, SPi**, pada pokoknya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli diterangkan: sebagai CPNS dengan golongan III/a di tahun 1999 di Dirjen Perikanan Unit Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Sukabumi dan pada tahun 2000 ahli diangkat sebagai PNS di tempat tugas tersebut. Pada tahun 2006 ahli dimutasikan ke Direktorat Jenderal P2SDKP dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan. Di tahun 2008 s/d tahun 2010 ahli diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja (KASATKER) PSDKP Pelabuhan Ratu, dan pada tahun 2011 sebagai KASATKER PSDKP Tarempa. Pada tahun 2012 mutasi ke Kabupaten Kepulauan Anambas di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jabatan bekerja sebagai Kabid Perikanan Tangkap kemudian pada tanggal 12 Juli 2013 menjabat sebagai Kabid Pengendali dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan: Muatan Ikan tangkapan kurang lebih 300 kg dengan tanda perut ikan pecah, gelembung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang dan pembuluh darah pecah dan mata ikan yang membengkak dan menonjol keluar;

- Bahwa dari ciri-ciri hasil tangkapan ikan sebagaimana diterangkan di atas, pat diperkirakan pasti bahwasanya KM. Tanpa Nama dalam kegiatan memperoleh ikan di perairan Indonesia dilakukan dengan cara menggunakan bahan peledak;

Atas keterangan ahli tersebut para terdakwa tidak berkeberatan;

**FATAHURAHMAN, S0s**, pada pokoknya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli diterangkan: sebagai Calon Pegawai negeri Sipil dengan Jabatan anggota Kanpel Sub-Sie KPLP pada Adpel Kijang Kepulauan Riau dan diangkat PNS pada tahun 1984. Sejak tahun 1985 s/d tahun 2005 menjabat sebagai Staf Sub-Sie KPLP diperbantukan di TU Adpel Kijang. Pada tahun 2006 ahli dipindahkan ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang di Wilayah Kerja Tambelan sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan KM Tanpa Nama ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli dengan berdasarkan data dari POS AL Tambelan, posisi penangkapan KM Tanpa Nama pada Posisi 01° 08' 15" LU - 107° 15' 20" BT, di mana posisi pendeteksian tersebut adalah berada di WPP Indonesia/perairan (Laut Teritorial) P. Uwi;

**ANDI GUSMANTO, S.Kep**, pada pokoknya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli diterangkan: sebagai PTT di Puskesmas Tarempa tahun 1999 s/d 2010; diangkat sebagai CPNS Puskesmas Tarempa pada tahun 2010 s/d 2011; Perawat Pelaksana Lanjutan Puskesmas Tarempa tahun 2011; dan menjabat sebagai Perawat pada Puskesmas Tarempa tahun 2013 s/d sekarang;
- Bahwa ahli telah memeriksa muatan ikan KM. Tanpa Nama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wib berupa ikan campuran dengan berat keseluruhan mencapai kurang lebih 300 Kg ;
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui bahwa ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia dan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena ikan

Halaman 15 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan, alergi dan menimbulkan berbagai penyakit ;

- Bahwa ciri – ciri ikan yang mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam, pucat dan banyak lendir. Terlihat insang coklat suram atau abu – abu dan lamella insang berdempetan, lendir keruh dan berbau asam, menusuk hidung. Bila ditekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, bau anyir dan bila ditaruh didalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung zat Nitro Samin ;

**IRYANTI SAGALA, S.H.**, pada pokoknya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam bidang lingkungan hidup dalam perkara KM. Tanpa Nama yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa berdasarkan lampiran Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang khususnya huruf b angka 2 mengenai penangkapan menggunakan bahan peledak menyebutkan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya. Penggunaan kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut disekitarnya termasuk yang bukan sasaran penangkapan.
- Bahwa dasar hukum pelarangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan yaitu Pasal 98 dan 99 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 35 UU No. 27 pasal 1 angka 1 PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun serta lampiran II Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang.
- Bahwa secara garis besar akibat penggunaan bahan peledak adalah terjadi kepunahan jenis – jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama kelamaan akan mati serta akan membunuh juga ekosistem laut lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa 1 LAODE ARMADE**, Terdakwa 2. **SAPARINO**, Terdakwa 3. **YANTO**, Terdakwa 4. **SARIFUDIN**, dan Terdakwa 5. **JEKI** yang pada pokoknya masing-masing terdakwa menerangkan:

- Bahwa Para terdakwa merupakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal **KM. Tanpa Nama** yang ditangkap oleh Posal Tambelan menggunakan Patkamla II-4-33 pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.29 Wib di Perairan P. Uwi Karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/Bom ;
- Bahwa tugas Terdakwa 1 sebagai Nakhoda adalah menentukan haluan, menentukan posisi pengeboman ikan, merakit bahan peledak, melempar bom sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 berperan sebagai juru masak dan memasukkan ikan ke palka, saksi lasiba sebagai pengatur/menjaga selang selam. Sarifudin dan jeki sebagai penyelam untuk mengambil ikan ;
- Bahwa **KM. Tanpa Nama** berangkat dari pelabuhan pemangkat hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib menuju ke tambelan, dimana pada waktu berangkat telah dipersiapkan Speed, seperangkat bahan untuk membuat bom (pupuk,solar,TNT,detonator beserta sumbu yang sudah dirakit) oleh Muri;
- bahwa setelah **KM. Tanpa Nama** tiba di perairan tambelan sekira pukul 10.00 Wib hari minggu tanggal 30 Juni 2013, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 bersama sama menentukan posisi tempat pengeboman. Setelah dua kali melempar bom kemudian Terdakwa 1 dan terdakwa 4 kembali ke Kapal Tanpa Nama dengan tujuan supaya Terdakwa 1 membawa arah Kapal Tanpa Nama ke lokasi Pengeboman. Di lokasi pengeboman Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 kemudian menyelam dan terdakwa lainnya menunggu di atas kapal untuk memungut hasil ikan tangkapan yang telah mati dan mengambil ikan lainnya yang telah mengambang di atas air. Ketika kegiatan memungut hasil tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga Para terdakwa bergegas berteduh terlebih dahulu ke pulau terdekat (pulau uwi), dan kemudian sekira pukul 15.00 wib dari arah timur muncul patroli Patkamla II-4-33 Posal Tambelan dan kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan ;

Halaman 17 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para terdakwa berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan dengan cara yang digunakannya itu sebanyak kurang lebih 300 Kg;
- Bahwa bahan – bahan pembuat bom sudah disiapkan oleh Muri semenjak di pemangkat dan yang merakit bahan – bahan tersebut adalah para Terdakwa.
- Bahwa benar berbagai jenis ikan karang yang ditangkap yaitu ikan ekor kuning, ikan ekor pisang merah, ikan ekor pisang hijau dan lain – lain;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui dan sadar kalau menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya, terdakwa 1 memperoleh gaji pasti sebesar 1,5 juta rupiah sedangkan Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 sebagai penyelam digaji sebesar 1,250 juta rupiah dan untuk ABK yang lain, yaitu terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebesar 1 juta rupaiah satu trip ;
- Bahwa cara merakit bom ikan pertama tama pupuk diaduk dengan solar kemudian dimasukkan ke jerigen dan botol terus dipadatkan lalu TNT campur sebanyak 2 gram dimasukkan kedalam botol yang sudah berisi pupuk selanjutnya ditutup karet sandal dan dempul serta dipasang detonator yang sudah terpasang sumbu api selanjutnya botol dan jerigen diikat dengan tali serta diberi pemberat dari batu. Bom ikan itu dirakit selama kurang lebih 15 menit untuk satu bom ikan;
- Bahwa terdakwa 1 pernah dijatuhi pidana atas kasus serupa selama 7 (tujuh) bulan sedangkan terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa di persidangan Para terdakwa masing-masing menyatakan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 6 GT dan Mesin Mitsubishi PS 100; 1 (satu) buah Speed Viber; 2 (dua) Unit GPS: dengan Rincian 1 (satu) unit GPS merk Furuno dan 1 (satu) unit GPS karang merk Furuno; 3 (tiga) gulung Selang Selam; 1 (satu) buah kompresor 3 PK merk Tran Le; 3 (tiga) karung Pupuk Urea Cap Obor; 5 (lima) buah bom rakitan yang sudah dirakit; 3 (tiga) ons TNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campuran; 22 (dua puluh dua) buah sumbu detonator sudah dirakit; dan 300 Kg (tiga ratus Kilogram) ikan Campuran. Barang bukti mana diperlihatkan Foto-toto dalam berkas perkara kepada Para Terdakwa dan oleh Para Terdakwa, masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa serta ditambah dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diperoleh **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- 1 Bahwa KM. Tanpa Nama di Nahkodai Oleh Terdakwa 1. LAODE ARMADE adalah kapal ikan berbendera Indonesia milik orang yang bernama MURI, dengan jumlah ABK di 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa 2. SAPARINO, Terdakwa 3. YANTO, Terdakwa 4. SARIFUDIN dan Terdakwa 5. JEKI sedangkan 1 (satu) orang ABK lain bernama LASIBA mengalami sakit sehingga tidak diajukan sebagai terdakwa ke depan Persidangan ;
- 2 Bahwa Bahwa KM. Tanpa Nama berangkat dari pelabuhan pemangkat hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib menuju ke tambelan, dimana pada waktu berangkat telah dipersiapkan Speed, seperangkat bahan untuk membuat bom (pupuk,solar,TNT,detonator beserta sumbu yang sudah dirakit) oleh Muri;
- 3 bahwa setelah KM. Tanpa Nama tiba pada posisi 01<sup>0</sup> 08' 15" LU - 107<sup>0</sup> 15' 20" BT( di perairan tambelan) sekira pukul 10.00 Wib hari minggu tanggal 30 Juni 2013, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 bersama sama menentukan posisi tempat pengeboman. Setelah dua kali melempar bom kemudian Terdakwa 1 dan terdakwa 4 kembali ke Kapal Tanpa Nama dengan tujuan supaya Terdakwa 1 membawa arah Kapal Tanpa Nama ke lokasi Pengeboman. Di lokasi pengeboman Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 kemudian menyelam dan terdakwa lainnya menunggu di atas kapal untuk memungut hasil ikan tangkapan yang telah mati dan mengambil ikan lainnya yang telah mengambang di atas air. Ketika kegiatan memungut hasil tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga Para terdakwa bergegas berteduh terlebih dahulu ke pulau terdekat (pulau uwi), dan kemudian sekira pukul 15.00 wib dari arah timur muncul patroli Patkamla II-4-33 Posal Tambelan dan kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan ;

Halaman 19 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bahwa Posisi KM Tanpa nama di 01<sup>0</sup> 08' 15" LU - 107<sup>0</sup> 15' 20" BT merupakan sebuah posisi yang menunjukkan *territorial sea* atau laut territorial Indonesia;
- 5 bahwa Para terdakwa berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan dengan cara yang digunakannya itu sebanyak kurang lebih 300 Kg;
- 6 Bahwa bahan – bahan pembuat bom sudah disiapkan oleh Muri semenjak di pemangkat dan yang merakit bahan – bahan tersebut adalah para Terdakwa ;
- 7 Bahwa benar berbagai jenis ikan karang yang ditangkap yaitu ikan ekor kuning, ikan ekor pisang merah, ikan ekor pisang hijau dan lain – lain;
- 8 Bahwa Para terdakwa mengetahui dan sadar kalau menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah;
- 9 Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya, terdakwa 1 memperoleh gaji pasti sebesar 1,5 juta rupiah sedangkan Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 sebagai penyelam digaji sebesar 1,250 juta rupiah dan untuk ABK yang lain, yaitu terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebesar 1 juta rupaiah satu trip ;
- 10 Bahwa cara merakit bom ikan pertama tama pupuk diaduk dengan solar kemudian dimasukkan ke jerigen dan botol terus dipadatkan lalu TNT campur sebanyak 2 gram dimasukkan kedalam botol yang sudah berisi pupuk selanjutnya ditutup karet sandal dan dempul serta dipasang detonator yang sudah terpasang sumbu api selanjutnya botol dan jerigen diikat dengan tali serta diberi pemberat dari batu. Bom ikan itu dirakit selama kurang lebih 15 menit untuk satu bom ikan;
- 11 Bahwa terdakwa 1 pernah dijatuhi pidana atas kasus serupa selama 7 (tujuh) bulan sedangkan terdakwa lainnya belum pernah dipidana;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan ke-satu : melanggar Pasal 84 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Dalam Dakwaan Kedua melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan atas dakwaan mana terlebih dahulu dibuktikan, maka oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum atas dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdiri atas:

- 1 Unsur Nakhoda dan Anak Buah Kapal;
- 2 Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan;
- 3 Unsur Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau bangunan ;
- 4 Unsur Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
- 5 Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

## Ad. 1. Unsur "Nakhoda dan Anak Buah Kapal"

Menimbang, bahwa mengulas tentang Unsur Nakhoda dan Anak Buah Kapal, ini artinya memperbincangkan tentang Subjek Hukum yang akan dibebankan pertanggungjawaban Pidana;

Menimbang, *In Casu* Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LAODE ARMADE, SAPARINO, YANTO, SARIFUDIN, JEKI adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana Perikanan pada Pengadilan Perikanan Ranai. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan keseluruhan Identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan, hal itu berarti benar bahwasanya Terdakwa 1 bertugas sebagai Nakhoda KM Tanpa Nama sedangkan

Halaman 21 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 adalah sebagai ABK di atas KM Tanpa nama ;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat maka Unsur ini telah cukup terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itulah, walaupun unsur mengenai Subjek Hukum ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para terdakwa dipertimbangkan ;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *MEMORI VAN TOELICHTING* adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan atas beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn*);
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepada keadaan mental seseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa frasa “Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, dalam Undang-undang tentang Perikanan meliputi: Perairan Indonesia, ZEEI dan Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang Potensial di Wilayah Republik Indonesia, sedangkan Frasa: “Penangkapan Ikan” diberikan Pengertian: Kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan Kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa beberapa uraian pengertian selanjutnya Majelis akan menghubungkan dengan keadaan perkara ini, di mana sesuai dengan Fakta persidangan telah terungkap Terdakwa 1 yang bertugas sebagai Nakhoda KM Tanpa Nama dengan dibantu terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5, masing-masing sebagai ABK KM Tanpa Nama, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira Jam 15.29. WIB, sedang berada di atas KM Tanpa Nama di Perairan laut di Kecamatan Tambelan Kabupaten Anambas pada Posisi 11 Mil dari Pulau Uwi atau pada Posisi 01°08'15"LU - 107° 19'20" BT. Keberadaan Para Terdakwa pada waktu dan tempat yang disebutkan tersebut diketahui oleh Saksi Dian Alfriansyah dan Saksi Edi Putra ketika sedang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan laut Pulau Uwi ;

Menimbang, keberadaan terdakwa di perairan laut Pulau Uwi sedang melakukan kegiatan memperoleh ikan merupakan Fakta Hukum dan hal itu berarti bahwasanya ada kehendak dari Para terdakwa sehingga dapat dikatakan adanya Kesengajaan dalam diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. "Unsur Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau bangunan";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative elemen, artinya cukup dengan membuktikan salah satu dari frasa: Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk dinyatakan terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam membuktikan unsur sebelumnya telah diperoleh fakta hukum: Keberadaan Para Terdakwa di perairan laut Pulau Uwi sedang melakukan kegiatan memperoleh ikan. Dalam melakukan kegiatan memperoleh ikan tersebut, para terdakwa melakukan bukan dengan cara memancing atau cara lain yang sifatnya tradisional melainkan dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 4 dengan menggunakan speed terlebih dahulu mencari posisi perairan yang kedalamannya kurang lebih 20 s/d 30 meter yang diprediksi banyak ikannya di Pulau Uwi. Setelah ditemukan prediksi perairan yang banyak ikannya kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 4 masing-masing menyalakan api untuk membakar sumbu bom yang sudah dirakit dan kemudian melemparkannya ke laut seraya terdakwa 1 dan terdakwa 4 menjauhi area yang

Halaman 23 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar bom. Beberapa saat setelah bom meledak kemudian terdakwa 1 kembali ke KM tanpa nama untuk mengemudikan kapal mendekati area pengeboman. Selanjutnya setelah berada di area laut yang di bom, Terdakwa 4 dan terdakwa 5 kemudian menyelam memungut ikan yang terkena dampak ledakan bom dan ABK lain, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 1 membantu memungut hasil ikan yang ada di atas laut atau pun hasil ikan yang berhasil diambil oleh para penyelam untuk dimasukkan ke dalam tempat penampungan di atas Kapal (PALKA);

Menimbang, bahwa bom yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan terdakwa 4 bahan-bahan pembuatan yang terdiri atas: Minyak Solar, Pupuk Urea, TNT Campuran, detonator sudah disiapkan oleh Toke Pemangkat bernama MURI;

Menimbang, bahwa bahan-bahan yang dipersiapkan tersebut kemudian dirakit menjadi beberapa buah bom bersumbu yang memiliki atau menghasilkan daya ledak. Daya ledak yang dihasilkan itu mengandung makna andanya Bahan Peledak yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 4. Hal terakhir yang diuraikan ini cukup untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur ini menurut hukum;

Ad. 4. “Unsur Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya

Ikan dan/atau Lingkungannya;”

Menimbang, bahwa menurut Kepmen Kementrian Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang khususnya huruf b angka 2 mengenai penangkapan menggunakan bahan peledak menyebutkan: “penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya dan Penggunaan kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut disekitarnya termasuk yang bukan sasaran penangkapan”.

Bahwa dasar hukum lainnya mengenai pelarangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan yaitu Pasal 98 dan 99 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 35 UU No. 27 pasal 1 angka 1 PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun serta lampiran II Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang. secara garis besar akibat penggunaan bahan peledak adalah terjadi kepunahan jenis – jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama kelamaan akan mati serta akan membunuh juga ekosistem laut lainnya.

Menimbang, bahwa *In Casu* dengan telah ternyata nya Para Terdakwa melakukan kegiatan memperoleh ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka ternyata pula bahwasanya perbuatan tersebut dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya. Sehingga dengan demikian ternyata unsur ini terpenuhi menurut hukum sebagai akibat dari Perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.5 Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsure-unsur sebelumnya telah diperoleh Fakta bahwasanya Subjek Hukum yang diajukan ke Persidangan terdiri atas 5 (lima) orang terdakwa, yakni Terdakwa 1. LAODE ARMADÉ; Terdakwa 2. SAPARINO; Terdakwa 3. YANTO; Terdakwa 4. SARIFUDIN dan terdakwa 5. JEKI. Disamping kelima terdakwa tersebut, dalam melakukan perbuatannya juga ada keterlibatan subjek hukum lainnya yang tidak diajukan ke Pengadilan, yaitu Pemilik Kapal bernama MURI dan ABK KM Tanpa Nama bernama LASIBA. Tiap-tiap subjek hukum yang telah disebutkan itu memiliki peran dan tugas masing-masing, ada yang bertugas sebagai Penyelam, yaitu Terdakwa 4 dan Terdakwa 5, ada yang berperan sebagai Juru Masak, yaitu Terdakwa 3 dan ada yang bertugas untuk memungut hasil ikan dan ada yang memiliki tugas mengemudikan Kapal. Peran dari masing-masing terdakwa itu cukup jelas menggambarkan adanya tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu Subjek Hukum dan hal terakhir ini berarti bahwasanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang menggambarkan perbuatan Para terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun seluruh Unsur telah terpenuhi selanjutnya masih akan dipertimbangan mengenai Pertanggungjawaban Pidana apakah dapat dan tepat untuk dibebankan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Halaman 25 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur Ad.2), Majelis Hakim berpendapat dalam diri Para terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (Laut Teritorial/Pulau Uwi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan **terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga dengan demikian mengenai pertanggungjawaban Pidana ini telah ternyata terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu pula terhadap Para terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dengan memperhatikan prinsip keadilan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya adalah pemidanaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang setimpal yang telah menyebabkan terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi si pelaku tindak pidana adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, memperhatikan faktor yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus dilakukan pemidanaan atau pemberian efek jera dengan tujuan agar pelaku dapat menjadi baik dengan menyadari kesalahannya pada saat atau setelah menjalani sebuah hukuman ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi kepentingan keadilan sosiologi adalah dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus ada pemidanaan yang setimpal, yang merupakan ancaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan agar kepentingan sosial dilindungi dengan adanya hukum, dan juga agar setiap orang takut dan menghindari untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain penerapan pidana merupakan salah satu alat untuk menjamin ketertiban hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan secara Ekonomis maupun secara Ekosistem di bidang Sumber Daya Kelautan ;
- Perbuatan Para terdakwa mengganggu stabilitas keamanan di laut;
- Perbuatan Para terdakwa sangat merugikan Nelayan Tradisional Indonesia;
- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana atas kejahatan yang sama;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 belum pernah dijatuhi Pidana;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan sebagai rehabilitasi bagi pelaku selama proses peradilan ini berjalan-pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam perundangan, maka penjatuhan Pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa adalah Pidana Pokok berupa Pidana Denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda maka harus diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa di semua tingkatan Pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka mengenai status atau pernyataan yang ada sangkut pautnya dengan penahanan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 6 GT dan Mesin Mitsubishi PS 100; 1 (satu) buah Speed Viber; 2 (dua) Unit GPS dengan Rincian: 1 (satu) unit GPS merk Furuno dan 1 (satu) unit GPS karang merk Furuno; 3 (tiga) gulung Selang Selam; 1 (satu) buah kompresor 3 PK merk Tran Le; 3 (tiga) karung Pupuk Urea Cap Obor; 5 (lima) buah bom rakitan yang sudah dirakit; 3 (tiga) ons TNT Campuran; 22 (dua puluh dua) buah sumbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detonator sudah dirakit; dan 300 Kg (tiga ratus Kilogram) ikan Campuran, akan ditetapkan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 84 ayat (2) Jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No.: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa 1. LAODE ARMADÉ, Terdakwa 2. SAPARINO, Terdakwa 3. YANTO, Terdakwa 4. SARIFUDIN, Terdakwa 5. JEKI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja dan Secara Bersama-sama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya"**;

2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara Masing-Masing sebagai berikut:

- Terdakwa 1 LAODE ARMADÉ dijatuhi **Pidana Penjara Selama 4. Tahun;**
- Terdakwa 2. SAPARINO dan Terdakwa 3. YANTO, dijatuhi **Pidana Penjara masing-masing Selama 2 (dua) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan;**
- Terdakwa 4. SARIFUDIN dan Terdakwa 5. JEKI, dijatuhi **Pidana Penjara masing-masing Selama 3 (tiga) Tahun;**

Halaman 29 dari 31 Halaman  
Put No.: 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa Pidana Denda Masing Masing Sebesar Rp. Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayarnya maka digantikan dengan Pidana Kurungan untuk masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Memerintahkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 6 GT dan Mesin Mitsubishi PS 100 ;
  - 1 (satu) buah Speed Viber ;
  - 2 (dua) Unit GPS: dengan Rincian 1 (satu) unit GPS merk Furuno dan 1 (satu) unit GPS karang merk Furuno;
  - 3 (tiga) gulung Selang Selam;
  - 1 (satu) buah kompresor 3 PK merk Tran Le;

**dirampas untuk Negara.**

- 3 (tiga) karung Pupuk Urea Cap Obor;
- 5 (lima) buah bom rakitan yang sudah dirakit;
- 3 (tiga) ons TNT Campuran;
- 22 (dua puluh dua) buah sumbu detonator sudah dirakit;
- 300 Kg (tiga ratus Kilogram) ikan Campuran

**untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebani supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Ketua Majelis, SUGENG SULISTIAWAN, S.H., dan Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M., sebagai Hakim-hakim Anggota (Hakim Adhoc). Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh BAGUS HANINDYO MANTRI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Ranai serta di hadapan Para Terdakwa.

**Hakim Ketua Majelis,**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

<b>HAKIM ANGGOTA I,</b>	<b>HAKIM ANGGOTA II,</b>
<b>SUGENG SULISTIAWAN, S.H.</b>	<b>Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.</b>
<b>Panitera Pengganti,</b>	
<b>RIZA HARPENI, S.H.</b>	